

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA
TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM
PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (PBI Standardisasi Kompetensi SPPUR)?

A : Penerbitan PBI Standardisasi Kompetensi SPPUR didasari atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. inovasi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri agar dapat mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dan pengelolaan uang rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan aspek perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional; dan
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri, diperlukan standardisasi kompetensi sumber daya manusia di bidang SPPUR.

2. Q : Apa tujuan penerbitan PBI Standardisasi Kompetensi SPPUR?

A : Bank Indonesia menerbitkan PBI Standardisasi Kompetensi SPPUR dengan tujuan:

- a. membangun dan memastikan kompetensi Pegawai Pelaku SPPUR;
- b. meningkatkan integritas Pegawai Pelaku SPPUR;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR yang kredibel; dan

d. meningkatkan perlindungan bagi konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

3. Q : Apa yang dimaksud dengan Standardisasi Kompetensi SPPUR?

A : Standardisasi Kompetensi SPPUR adalah penerapan:

a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang SPPUR (SKKNI Bidang SPPUR); dan

b. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang SPPUR (Jenjang Kualifikasi SPPUR),

yang dilakukan melalui PBK SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

4. Q : Apa yang dimaksud dengan SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR?

A : a. SKKNI Bidang SPPUR adalah rumusan kemampuan kerja di bidang SPPUR yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja, yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

b. Jenjang Kualifikasi SPPUR adalah jenjang pencapaian pembelajaran di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang kedudukannya disetarakan dengan jenjang tertentu dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Q : Kepada siapakah pengaturan mengenai Standardisasi Kompetensi SPPUR ini diberlakukan?

A : Ketentuan Standardisasi Kompetensi SPPUR diberlakukan pada Pelaku SPPUR (Bank dan Lembaga Selain Bank/LSB), dengan mewajibkan Pelaku SPPUR memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR harus memiliki Sertifikat SPPUR.

6. Q : Siapakah Pegawai Pelaku SPPUR yang harus memiliki Sertifikat SPPUR?

A : Pegawai Pelaku SPPUR yang harus memiliki Sertifikat SPPUR adalah:

- a. Pejabat Eksekutif, yang terdiri atas:
 - 1) anggota direksi dan dewan komisaris LSB yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan LSB lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - 2) kelompok jenjang jabatan pada Pelaku SPPUR selain pada angka 1) yang berada maksimal 2 (dua) level di bawah direksi yang bertanggung jawab atas Kegiatan SPPUR.
- b. Penyelia adalah kelompok jenjang jabatan pada unit kerja/fungsi operasional pada struktur organisasi Pelaku SPPUR yang berada di bawah Pejabat Eksekutif, yang melakukan supervisi atas Kegiatan SPPUR yang dilakukan oleh Pelaksana.
- c. Pelaksana adalah kelompok jenjang jabatan pada unit kerja/fungsi operasional pada struktur organisasi Pelaku SPPUR yang berada di bawah Penyelia, yang melaksanakan Kegiatan SPPUR.

7. Q : Apa itu Sertifikat SPPUR?

A : Sertifikat SPPUR terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Sertifikat PBK SPPUR, yaitu bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan kerja sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menyatakan bahwa seseorang telah kompeten sesuai dengan PBK SPPUR yang diikuti.
- b. Sertifikat Kompetensi SPPUR, yaitu bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

8. Q : Siapa yang menerbitkan Sertifikat SPPUR?

A : a. Sertifikat PBK SPPUR diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia, sedangkan Sertifikat Kompetensi SPPUR diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

- b. LPK SPPUR dan LSP SPPUR yang menerbitkan Sertifikat SPPUR harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Q : Apakah terdapat batas waktu bagi Pegawai Pelaku SPPUR untuk memiliki Sertifikat SPPUR?

A : Ya, Pegawai Pelaku SPPUR yang melakukan Kegiatan SPPUR harus memiliki Sertifikat SPPUR paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif menduduki jabatan.

10. Q : Bagaimana dengan masa berlaku Sertifikat SPPUR?

A : Bank Indonesia hanya menetapkan masa berlaku Sertifikat Kompetensi SPPUR yang diatur dalam PADG mengenai Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR.

11. Q : Bagaimana agar kompetensi pegawai Pelaku SPPUR yang telah memiliki Sertifikat SPPUR tetap terjaga?

A : Agar kompetensi tetap terjaga, terdapat kewajiban bagi Pelaku SPPUR untuk memastikan Pegawai yang memiliki Sertifikat SPPUR melakukan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR.

12. Q : Apakah terdapat batas waktu bagi Pegawai Pelaku SPPUR untuk melakukan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR?

A : Pemeliharaan Kompetensi SPPUR harus dilakukan secara berkala dengan batas waktu yang diatur dalam PADG mengenai Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR

13. Q : Apakah Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan Standardisasi Kompetensi SPPUR?

A : Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR yang dilakukan meliputi:
a. pengawasan tidak langsung, yang dilakukan terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR.
b. pengawasan langsung, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Pelaku SPPUR, LPK SPPUR, dan LSP SPPUR.

14. Q : Dengan diterbitkannya PBI Standardisasi Kompetensi SPPUR, apakah seluruh Pegawai Pelaku SPPUR harus segera memiliki Sertifikat SPPUR?

A : Implementasi ketentuan kewajiban Pelaku SPPUR untuk memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

TAHAPAN	2020				2021				2022				2023				2024				2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<p>TAHAP 1</p> <p>1. Bank Umum BUKU 4 dan 3, kecuali Sub Bidang 4 (Pemrosesan Transaksi Pembayaran)</p> <p>2. LSB sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dengan rata-rata transaksi >Rp50 miliar per bulan dengan risiko menengah sampai dengan tinggi</p> <p>3. Kustodian Sentral Efek Indonesia</p> <p>4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</p>																								
<p>TAHAP 2</p> <p>1. Bank Umum BUKU 2 dan 1, kecuali Sub Bidang 4 (Pemrosesan Transaksi Pembayaran)</p> <p>2. LSB sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank dengan:</p> <p>a. Rata-rata transaksi >Rp50 miliar per bulan dengan risiko rendah, dan</p> <p>b. Rata-rata transaksi ≤Rp50 miliar per bulan dengan risiko rendah sampai dengan tinggi.</p>																								
<p>TAHAP 3</p> <p>1. Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Rupiah</p> <p>2. Bank Umum dan LSB Sub Bidang 4 (Pemrosesan Transaksi Pembayaran)</p>																								